

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia akan selalu mencari dan berusaha agar kebutuhannya terpenuhi. Hal itu dapat dilakukan dengan bekerja pada orang atau berusaha sendiri sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki yaitu dengan bermuamalah. Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia.

Pada hakekatnya manusia dalam kehidupan selalu menginginkan hidup yang sejahtera. Namun, bagaimanapun tetap ada perbedaan tentang bagaimana kesejahteraan itu diwujudkan. Islam senantiasa mengajar kepada umatnya agar berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah dengan bekerja. Berbisnis merupakan salah satu cara bekerja dan merupakan pekerjaan yang baik menurut Islam. Saat ini dunia bisnis itu tumbuh dan berkembang pesat, hal ini terbukti dengan adanya berbagai macam jenis barang dan jasa yang ditawarkan di tengah-tengah masyarakat.

Didalam berbisnis juga diperlukan etika untuk melaksanakan kegiatan dalam penjualannya. Etika sendiri mempunyai beberapa fungsi antara lain, etika sebagai praktis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai

refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berfikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Didalam berbisnis juga dikenal yang namanya keuntungan. Keuntungan adalah hal pokok bagi kelangsungan bisnis. Dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah hal yang buruk, bahkan secara moral keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima. Karena pertama, secara moral keuntungan memungkinkan perusahaan bertahan (survive) dalam kegiatan bisnisnya. Kedua, tanpa memperoleh keuntungan tidak ada pemilik modal yang bersedia menanamkan modalnya, dan karena itu berarti tidak akan terjadi aktivitas ekonomi yang produktif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Ketiga, keuntungan tidak hanya memungkinkan perusahaan survive melainkan dapat menghidupi karyawannya ke arah tingkat hidup yang lebih baik. Keuntungan dapat dipergunakan sebagai pengembangan (expansi) perusahaan sehingga hal ini akan membuka lapangan kerja baru.¹

Dalam jual beli diperbolehkan dibayar secara Tunai ataupun kredit. Jual beli kredit jual beli yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan mengangsur pembayarannya dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. Jual beli dengan cara demikian dalam Islam juga dibenarkan dan diperbolehkan. Dalam aspek jual beli atau perdagangan ada aturan-aturan hukum atau norma-normanya. Dengan demikian tatkala pedagang atau penjual

¹ Choir , *Etika Bisnis Islami* ,Artikel, 2010

melakukan aktivitas perdagangan atau jual belinya maka wajib mematuhi seluruh aturan hukum atau normanya. Adapun didalam jual beli dikenal dua macam cara pembayaran yaitu pembayaran secara tunai dan secara kredit.

Pembayaran secara tunai yaitu seorang pembeli harus membayar secara keseluruhan dari harga barang yang dibelinya bersama dengan waktu terjadinya akad dan boleh mengambil barangnya setelah ia dapat melunasi harga barang yang dibeli tersebut.² Sedangkan pembayaran secara kredit, yaitu pembayaran angsuran dalam jual beli di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut diserahkan penjual kepada pembeli.³ Seperti halnya dalam jual beli sepeda motor di dealer Surabaya yang pembeliannya dilakukan secara tunai dan kredit. Namun dalam pelaksanaannya, pembelian secara tunai dan kredit mendapat perlakuan yang berbeda dari dealer tersebut.

Pada kasus sebagaimana yang dialami oleh pembeli yang bernama bapak Agus Ariyanto yang beralamat di pajangan RT02/ 03 lamongan yang membeli sepeda motor tipe Supra X berwarna hitam (violet) dengan pembayaran secara cash/ tunai seharga Rp 16.050.000 pembelian pada tanggal 9 Februari 2012 akan tetapi pengirimannya satu minggu berikutnya pada tanggal 19 Februari

² Eko Hadiwiyono, *kamus bahasa Indonesia lengkap*, (Palanta,2007),612

³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika,1994),50

2012.⁴ Sedangkan yang membeli secara kredit sebagai mana dialami oleh pembeli yang bernama bapak R. Suhartono yang beralamat di Rungkut Harapan Blok K/34 Surabaya yang membeli sepeda motor tipe revo spoke berwarna hitam dengan pembayaran secara kredit seharga Rp 12.670.000 pembelian pada tanggal 8 Februari 2012 akan tetapi pengirimannya langsung pada tanggal 8 Februari 2012⁵. Pembeli selanjutnya bapak Rahono beralamat di Semolowaru Elok Y- 31 Surabaya yang membeli sepeda motor tipe Beat Cw berwarna putih dengan pembayaran secara cash/ tunai seharga Rp 13.190.000 pembelian pada tanggal 8 Februari 2012 akan tetapi pengirimannya satu minggu berikutnya pada tanggal 19 Februari 2012.⁶ Pembeli berikutnya dengan bapak Andriani Soesilo yang beralamat di JL. Bkr Pelajar No.36 yang membeli sepeda motor tipe Supra X 125 HELM IN FI berwarna merah dengan pembayaran secara kredit seharga Rp 16.510.000 pembelian pada tanggal 8 Februari 2012 akan tetapi pengirimannya inden. Pembelian sepeda motor unit barang antara kredit dan tunai disiapkan bersamaan, hal ini dilakukan jika yang mengambil barang tersebut pembeli yang berbeda, akan tetapi jika hanya satu pembeli atau pembelannya sama maka yang diproses terlebih dahulu adalah kredit sebagaimana dilakukan para pembeli oleh bapak R. soehartono dan bapak Andriani soesilo.⁷

⁴ Agus Ariano Wawancara tanggal 20 Februari 2012

⁵ R. suhartono wawancara tanggal 10 Februari 2012

⁶ Rahono wawancara tanggal 21 Februari 2012

⁷ Heru, *wawancara*, Surabaya, 03 januari 2012.

Maka dari itu, untuk mengetahui lebih jauh tentang perlakuan pada pembeli sepeda motor secara kredit dan tunai di dealer PT. Lumenindo Gilang Cahaya Rungkut Surabaya maka diperlukan penelitian lebih lanjut sehingga dapat diketahui bagaimana kepastian hukumnya.

Adapun yang menjadi fokus penelitian penulis adalah apa latar belakang dari perlakuan pada pembeli sepeda motor secara kredit dan tunai dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap hal tersebut.

Sedangkan yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah dibenarkan dalam etika bisnis Islam mengenai perlakuan pada pembeli secara kredit dan tunai. Dapat diketahui bahwa tata aturan perlakuan pada pembeli sepeda motor pada dealer PT. Lumenindo Gilang Cahaya Rungkut Surabaya jika dilihat dari etika bisnis Islam diperlukan adanya penelitian lapangan tentang bagaimana batasan-batasan perlakuan pada pembeli sepeda motor dan bagaimana pula mekanisme perlakuan penjual terhadap pembeli sepeda motor secara kredit maupun tunai. Sebagaimana dijelaskan dalam al- Qur'an surat an-Nisa ' ayat 58 yang berbunyi:

ۚ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya*

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-Nisaa’: 58)⁸

Dalam masyarakat Islam pertimbangan agama lebih diutamakan dari pada motif ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari nilai kewajiban yang dimiliki konsumen. Misalnya dalam hal pembayaran baik itu secara tunai maupun kredit sesuai dengan nilai nominalnya, ada tuntutan nilai agama yang mewajibkan untuk segera melunasi kekurangan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo pembayaran. Sedangkan kewajiban dealer adalah melayani konsumen. Salah satunya adalah perlakuan yang baik pada pembeli.

Karena itu diperlukan penelitian tentang perlakuan pada pembeli sepeda motor secara kredit maupun tunai yang diberlakukan di dealer PT. Lumenindo Gilang Cahaya Rungkut Surabaya sehingga dapat dinilai apakah perlakuan pada pembeli itu diperbolehkan atau tidak dalam etika bisnis Islam. Untuk itu peneliti memfokuskan pada sikap perlakuan pada pembeli secara kredit dan tunai di dealer PT. Lumenindo Gilang Cahaya Rungkut Surabaya yang ditinjau dari segi etika bisnis Islamnya.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat kita ketahui bahwa masalah pokok yang bisa dipelajari antara lain tentang :

⁸ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-ART,2005), 127

1. Bagaimana praktek dari penjualan sepeda motor kredit dan tunai.
2. Apa saja fakto- faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli sepeda motor.
3. Bagaimana perlakuan pada pembeli sepeda motor secara kredit dan tunai.
4. Bagaimana sistem pembayaransepeda motor secara kredit dan tunai.
5. Bagaimana etika bisnis Islam terhadap perlakuan pada pembeli sepeda motor secara kredit dan tunai.
6. Mengapa masyarakat lebih cenderung membeli sepeda motor secara kredit dari pada tunai.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan hasil penelitian ini lebih terarah sehingga tercapai tujuan penulisan skripsi, maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan yaitu *pertama* , bagaimana perlakuan pada pembeli sepeda motor secara kredit dan tunai. *kedua* , bagaimana etika bisnis Islam terhadap perlakuan pada pembeli sepeda motor secara kredit dan tunai.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek perlakuan pada pembeli sepeda motor secara kredit dan tunai di dealer PT. Lumenindo Gilang Cahaya Rungkut Surabaya ?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap perbedaan perlakuan pada pembeli sepeda motor secara kredit dan tunai di dealer PT. Lumenindo Gilang Cahaya Rungkut Surabaya ?

E. Kajian pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah mendapatkan gambaran umum topik yang diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal.

Dalam transaksi dengan cara tunai dan kredit sebagai strategi penjualan agar produksinya bisa dijangkau masyarakat pada umumnya sudah ada yang membahas tetapi beda maksud dan tempat penelitian serta objek yang dibahas, salah satunya adalah masalah yang berjudul. **“Tinjauan hukum Islam terhadap penyitaan objek leasing pada jual beli kredit kendaraan bermotor (Studi kasus di dealer Suzuki Mojoagung Jombang)”**.⁹ Yang ditulis pada tahun 2008 Skripsi ini ditulis oleh Niswatin Hasanah. Inti permasalahannya membahas tentang bagaimana mekanisme penyitaan objek leasing pada jual beli kredit kendaraan bermotor.

⁹Niswatin Hasanah, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Lulus Tahun 2008, dengan Judul Skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Objek Leasing Pada Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor (Studi kasus di dealer Suzuki Mojoagung Jombang)”.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme penyitaan objek leasing yang dilakukan oleh lesse terhadap debitur adalah dengan cara terlebih dahulu diberi peringatan dan penjelasan karena nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka debitur memberikan sanksi berupa denda, namun apabila selama 3 bulan nasabah tetap tidak membayar cicilan sekaligus denda maka para kreditur akan menyita objek leasing tersebut yang berupa kendaraan bermotor.

Kemudian karya yang berjudul **“Studi analisis terhadap pemikiran Asy-Syawkani tentang jual beli kredit.”**¹⁰ Yang ditulis pada tahun 2006 Skripsi ini ditulis oleh Esti Fauziah. Inti permasalahannya membahas tentang bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Asy-Syawkani tentang jual beli kredit tersebut.

Hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumhur ulama masih berbeda pendapat dalam menentukan hukum jual beli kredit, dalam hal ini ulama Syafi’iyah, Hanafiya, muayyad billah dan jumhur ulama membolehkan karena keutamaan dalil yang membolehkan dan pembeli dapat menentukan harga yang ia kehendaki. Sedangkan ulama ahlul Bait dan ulama Hadawiyah tidak memperbolehkan jual beli kredit karena ia dipandang mengandung unsure riba, yaitu memperlambat pembayaran dengan tambahan harga sebagai imbalan waktu.

¹⁰Esti Fauziah, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Lulus Tahun 2006, dengan Judul Skripsi “Studi Analisis Terhadap Pemikiran Asy-Syawkani Tentang Jual Beli Kredit.”.

Kemudian karya yang berjudul **“Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tunai kendaraan yang masih dalam angsuran di kecamatan cerme kabupaten Gresik.”**¹¹ Yang ditulis pada tahun 2006 Skripsi ini ditulis oleh Jayus Ismanto. Inti permasalahannya membahas tentang bagaimana praktek jual beli tunai kendaraan yang masih dalam angsuran di kecamatan cerme kabupaten Gresik dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tunai kendaraan yang masih dalam masa angsuran.

Dan hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pandangan hukum Islam praktek jual beli tunai kendaraan yang masih dalam masa angsuran di kecamatan cerme kabupaten Gresik ini tidak sah karena terdapat larangan dalam hukum Islam yaitu barang (kendaraan) yang dijual sebenarnya masih terikat perjanjian dengan dealer yakni tidak boleh memindah tanggankan kepada pihak lain.

Kemudian karya yang berjudul **“Etika Bisnis dalam Islam (studi tentang pemikiran Al-Ghazali dalam kitab *ihya’ulumuddin*).”** Yang ditulis pada tahun 2001 Skripsi ini ditulis oleh Izzatun Nihayah , yang pada intinya menyimpulkan bahwa pada dasar etika bisnis Islam memiliki landasan pokok yang

¹¹Jayus Ismanto, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Lulus Tahun 2006, dengan Judul Skripsi “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tunai kendaraan yang masih dalam angsuran di kecamatan cerme kabupaten Gresik”.

memperhatikan apa yang telah digariskan oleh syariat Islam serta keadilan yang merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek bisnis.¹²

Sedangkan skripsi yang penulis susun berjudul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perbedaan Perlakuan pada pembeli sepeda motor Secara Tunai Dan Kredit (studi kasus di dealer PT. Lumenindo Gilang Cahaya Rungkut Surabaya)”**. Riset ini pada intinya membahas tentang sejauh mana perlakuan pada pembeli sepeda motor secara tunai dan kredit Dan bagaimana Tinjauan etika bisnis Islam terhadap perlakuan pada pembeli sepeda motor secara kredit dan tunai. Hasil riset di atas semata-mata hanya untuk pelengkap data dan asumsi referensi penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah, pembahasan masalah dan rumusan maka tujuan yang dicapai dan diharapkan dapat bermanfaat adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan pada pembeli sepeda motor secara kredit dan tunai.
- b. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap perlakuan pada pembeli secara kredit dan tunai.

¹² Izzatul Nihayah, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Lulus Tahun 2001, dengan Judul Skripsi “Etika Bisnis dalam Islam: Studi Pemikiran al-Ghozali dalam kitab Ihya’Ulumuddin”

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan peneliti diatas, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Memberikan wawasan luas bagi masyarakat.
 - b. Untuk kemampuan penulis dalam penerapan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah.
2. Kegunaan secara praktis yaitu agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman masyarakat dalam program pembinaan dan pembelajaran kehidupan bangsa khususnya yang berkaitan dalam perlakuan pada pembelisecara tunai dan kredit agar tidak terjadi permasalahan.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu yang didasari pada karakteristik yang dapat diobservasikan dari apa yang sedang didefinisikan atau merubah konsep-konsep yang berupa konkrit dengan kata-kata yang menggambarkan prilaku atau gejala yang diamati dan yang diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.¹³

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

¹³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 67

Etika Bisnis Islam : suatu tata cara yang berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan di suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit yang ditinjau dari segi syari'at Islam.¹⁴

Perbedaan perlakuan : Suatu tindakan yang mana ada perbedaan atau ketidaksamaan perlakuan dalam pembelian sepeda motor.

Kredit dan Tunai : Pembayaran yang dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual) dan boleh mengambil barangnya setelah selesai perjanjian tersebut.¹⁵ Serta pembayaran yang dilakukan secara langsung bersamaan dengan waktu terjadinya akad dan boleh mengambil barangnya setelah dapat melunasi harga barang tersebut.¹⁶

¹⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : UPP-AMP YKPN,2004), 37

¹⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika,1994), 50

¹⁶ Eko Hadiwiyono, *kamus bahasa Indonesia lengkap*, (Palanta,2007), 612

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian terhadap :

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan diatas, maka data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

- a. Data yang terjadinya perlakuan pada pembeli sepeda motor secara kredit dan tunai.
- b. Ketentuan etika bisnis Islam terhadap perlakuan pada pembeli sepeda motor secara kredit dan tunai.

2. Sumber Data

Sumber Data adalah sumber data dari yang diperoleh Berdasarkan jenis-jenis data yang diperlukan,¹⁷Sumber data pada penelitian ini merupakan sumber dari mana data akan diperoleh. Yaitu merupakan hasil wawancara dan penelusuran melalui sumber-sumber yang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Apabila dilihat dari urgennya data, maka sumber data dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

¹⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta; Bumi Aksara,2006),107

- a. Sumber data primer, yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti,¹⁸ Sumber data ini meliputi para pihak yang terlibat dalam praktik tersebut, yaitu :
1. Konsumen yang membeli sepeda motor di PT. Lumenindo Gilang Cahaya diantaranya bapak adriani soesilo, bapak Rahono, bapak R. Soehartono, bapak Agus Ariyanto, bapak Mardono, Ibu Istotin nafi'ah.
 2. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tentang perbedaan perlakuan pembeli sepeda motor secara kredit dan tunai di dealer PT. Lumenindo Gilang Cahaya.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang di peroleh dari orang lain untuk melengkapi sumber data primer. Buku-buku yang diambil dan di peroleh dari sebagian bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang di teliti diantaranya :
- 1) Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : UPP-AMP YKPN,2004)
 - 2) Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001)
 - 3) Tahajabir Al-Alwani, *Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ak.Group, 2005)

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 308

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat ditempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. *Observasi* (Penelitian)

Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat secara sistematis yang diteliti)¹⁹. Teknik ini digunakan untuk mengamati praktek perlakuan pada pembeli sepeda motor secara kredit dan tunai.

b. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana 2 (dua) orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.²⁰

Adapun wawancara ini dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah pihak-pihak yang melakukan jual beli motor di dealer PT. Lumenindo Gilang Cahaya Rungkut Surabaya.

c. Teknik Pengolahan Data

d. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data.

Adapun tehnik pengolahan data antara lain :

¹⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) 62

²⁰ Abu Ahmadi, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009), 83

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kelengkapan, dan sesuai data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data yang sudah penulis dapatkan.²¹
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dalam gambaran secara jelas tentang praktek perlakuan pada pembeli sepeda motor secara kredit dan tunai.²²
- c. *Analizing* yaitu memberikan analisa sebagai dasar penarikan suatu kesimpulan.

4. Teknik Analisis Data.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya atau analisa terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskripsi verifikatif yang artinya pemeriksaan tentang benar tidaknya laporan.²³

Metode deskripsi verikatif yaitu teknik untuk menggambarkan dan menjelaskan data yang terkait atau yang berhubungan dengan praktek perbedaan perlakuan pembeli sepeda motor secara kredit dan tunai di dealer PT. Lumenindo Gilang Cahaya rungkut Surabaya .

²¹Cholid Narbuko, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2009) 153

²²*Ibid*,154

²³ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indinesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 173

Kemudian hasil analisis disimpulkan dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu mengemukakan fakta atau kenyataan bersifat khusus dari hasil penelitian tentang penerapan etika bisnis Islam dalam perbedaan perlakuan pembelian sepeda motor secara kredit dan tunai di dealer PT. Lumenindo Gilang Cahaya Rungkut Surabaya, kemudian di analisa menggunakan teori dan dalil yang bersifat umum tentang etika bisnis Islam sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

J. Sitematika Pembahasan

Untuk lebih mengarah tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini maka penulis membuat sistematika pembahasan tulisan skripsi ini yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bab berisi pembahasan dibawah ini sebagai berikut:

BAB I

Bab kesatu merupakan pendahuluan memuat uraian tentang pendahuluan: latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika bahasan.

BAB II

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang menjelaskan tentang teori hukum etika bisnis Islam kredit dan tunai dalam tinjauan hukum Islam

pada bab ini menjelaskan tentang pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, konsep etika bisnis Islam.

BAB III

Bab ketiga ini mengemukakan hasil penelitian yang berupa : menjelaskan gambaran praktek perlakuan pada pembeli sepeda motor secara kredit dan tunai.

BAB IV

Bab keempat Memaparkan analisis dari etika bisnis Islam terhadap perlakuan pembeli sepeda motor secara kredit dan tunai.

BAB V

Bab kelima ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.